



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap	: Linda
Tempat lahir	: BARRU
Umur/Tanggal lahir	: 57 Tahun / 5 Oktober 1967
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Danau Maninjau Barat D3-A2 RT. 05 RW. 08 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang.
Agama	: Protestan
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa II :

Nama lengkap	: Fitria Maisaroh
Tempat lahir	: tarakan
Umur/Tanggal lahir	: 36 Tahun / 12 Mei 1988
Jenis kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Komplek Amarta Blok 1-20 Lanud Abd Saleh RT. 08 RW. 12 Ds. Saptorenggo Kec. Pakis Kab. Malang.
Agama	: Katolik
Pekerjaan	: Karyawan swasta

Para Terdakwa masing-masing ditahan dengan jenis tahanan Kota oleh:

- Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
- Hakim perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Malang,

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Letnan Kolonel Chk Purnomo Heru S., S.H., M.Sc NRP 11990011140273, Mayor Chk Joko Mulyono, S.H. NRP 11070044810980, Lettu Chk Bainal Khajarul, S.H. NRP 21010148310481, Sertu Sutain, S.H., M.H. NRP 31980216300578, PNS Anang Sofieanto, S.H. NIP 196709161997031003 Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam V/Brawijaya Nomor Sprin/439/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2024 bertindak selaku Penasihat Hukum , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2024 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Malang nomor 874/PN/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 17 Juli 2024 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I LINDA dan terdakwa II FITRIA MAISAROH, bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I LINDA dan terdakwa II FITRIA MAISAROH dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Izin Nikah Nomor : SIN/17/III/2016/Set yang dikeluarkan oleh Komandan Lanud Abdulrachman Saleh H. RM. Djoko Senoputro, S.E. Marsekal Pertama TNI tanggal 29 Maret 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia yang dikeluarkan oleh Pejabat Personalia Mokh. Mukhson Kolonel PnB NRP 517458 tanggal 29 Maret 2016.
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bintal yang dikeluarkan oleh Pejabat Bintal H. Jusron Effendi, S.Ag. M.Sc. Letkol Sus np 519789 tanggal 11 Maret 2016.
4. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Rohaniawan Katolik Kristomus Samderubun, S.Th Penata Tk.I/IId NIP 196406241998031002 tanggal 29 Februari 2016.
5. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Izin Nikah yang diajukan oleh Yohannes Gesstha Aditya Laksana tanggal 11 Maret 2016.
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Dari Calon Isteri tanggal yang dibuat oleh Calon Isteri Fitria Maisaroh 11 Maret 2016.
7. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Dari Bapak/Wali Calon Isteri yang ditandatangani oleh Sunarto tanggal 11 Maret 2016.
8. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Calon Suami Isteri Untuk Menjadi Akseptor Keluarga Berencana yang dibuat dengan persetujuan Calon Suami Yohannes Gesstha Aditya Laksana dan Calon Isteri Fitria Maisaroh tanggal 11 Maret 2016.
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Badan Nomor : 181/III/2016/UJIBAD atas nama Fitria Maisaroh yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Rumah Sakit Lanud Abdulrachman Saleh Ir. Ary Eko A., Sp.PD. Kapten Kes. NRP. 529217 tanggal 08 Maret 2016.
10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Badan Nomor : 182/II/2016/UJIBAD atas nama Yohannes Gesstha Aditya Laksana yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Rumah Sakit Lanud Abdulrachman Saleh Ir. Ary Eko A., Sp.PD. Kapten Kes. NRP. 529217 tanggal 08 Maret 2016.
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Polisi Militer Nomor : POMPAM/51/204/III/2016 yang dikeluarkan oleh Komandan Satuan Polisi Militer Koonst Donnel Soriton Letkol Pom NRP 523439 tanggal 06 Maret 2016.
12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/2129/III/2016/SATINTELKAM atas nama Fitria Maisaroh yang dikeluarkan oleh atas nama Kepolisian Resort Malang Kota Kepala Satuan Intelkam Imam Solikin, S.H. Ajun Komisaris Polisi NRP. 73010021 tanggal 07 Maret 2016.!
13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/1948/III/2016/SATINTELKAM atas nama Sunarto yang dikeluarkan oleh atas nama Kepolisian Resort Malang Kota Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Intelkam Imam Solikin, S.H. Ajun Komisaris Polisi NRP. 73010021 tanggal 01 Maret 2016.

14. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/2145/III/2016/SATINTELKAM atas nama Linda yang dikeluarkan oleh atas nama Kepolisian Resort Malang Kota Kepala Satuan Intelkam Imam Solikin, S.H. Ajun Komisaris Polisi NRP. 73010021 tanggal 07 Maret 2016.

15. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 atas nama Fitria Maisaroh yang dikeluarkan oleh Lurah Sawojajar Adi Andrianto, P,SH,M.Hum Penata NIP. 19740730 2000312 1 005 tanggal 29 Februari 2016.

16. 1 (satu) lembar photocopy Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian Nomor : 474/128/35.73.03./008/2016 yang dibuat oleh Linda yang diketahui oleh Ketua RT 05 Yusuf TA, Ketua RW 08 Moh. Ula, SH dan Lurah Sawojajar Adi Andrianto, P,SH,M.Hum Penata NIP. 19740730 2000312 1 005 tanggal 18 Februari 2016.

17. 1 (satu) lembar photocopy Surat Komisi Keluarga Keuskupan Malang Nomor : 19/B/KPPK3M/II/2016 atas nama Yohannes Gestha Aditya Laksana yang dikeluarkan oleh Komisi Keluarga Keuskupan Malang Rm. Paulinus Yan Olla, MSF. (Ketua) tanggal 14 Februari 2016.

18. 1 (satu) lembar photocopy Surat Komisi Keluarga Keuskupan Malang Nomor : 20/B/KPPK3M/II/2016 atas nama Fitria Maisaroh yang dikeluarkan oleh Komisi Keluarga Keuskupan Malang Rm. Paulinus Yan Olla, MSF. (Ketua) tanggal 14 Februari 2016.

19. 1 (satu) lembar photocopy Surat Akta Baptisan Air Nomor : 24/5B/GKB-EKL/II/2000 atas nama Fitria Maisaroh, Sarjuni dan Linda yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Baithani tanggal 06 Februari 2000.

20. 1 (satu) lembar photocopy Surat Akta Kelahiran nomor : 342/1988 atas nama Fitria Maisaroh yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Administratif Tarakan tanggal 21 Mei 1988.

21. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel Nomor : R/SKHPP68/21/III/2016/INTEL yang dikeluarkan oleh atas nama Komandan Lanud Abdulrachman Saleh Kepala Intelijen Tri Priyo Widodo Letkol Sus NRP 525026 tanggal 11 Maret 2016

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa-1 Linda dan Terdakwa-2 Fitria Maisaroh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan Terdakwa-1 Linda dan Terdakwa-2 Fitria Maisaroh dari dakwaan hukum (*Vrijspraak*) dan/atau melepaskan dari segala Tuntutan Hukum (*Ontslag van rechtsvolgin*);
3. Menyatakan menurut hukum merehabilitasi harkat dan nama baik Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 seperti sediakala; dan
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Bilamana Majelis Hakim memiliki pendapat yang lain dengan kami selaku tim Penasihat Hukum Para Terdakwa (Terdakwa I dan II) mohon dengan kerendahan hati Hukuman Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya demi masa depan Para Terdakwa (Terdakwa I dan II) dan keluarga;

Setelah mendengar pembacaan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, dan menyatakan tetap pada tuntutan pidana sebagaimana yang telah dibacakan dan serahkan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 09 September 2024;

Setelah mendengar pembacaan tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bawa terdakwa I LINDA dan terdakwa II FITRIA MAISAROH pada hari jumat tanggal 05 Maret 2016 sekira jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Jl. Mayjend Sungkono Kec. Kedungkandang Kota Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dan peristiwa penting”, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada sekitar tahun 2015 saksi Yohannes Gessta Aditya Laksana yang merupakan anggota TNI AU kenal dan bercerai dengan terdakwa II dan sekitar awal tahun 2016 saksi Yohannes Gessta Aditya Laksana akan menikah dengan terdakwa II dan untuk itu terdapat beberapa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh terdakwa II selanjutnya terdakwa II bersama dengan terdakwa I yang merupakan ibu kandung terdakwa II melengkapi persyaratan nikah tersebut diantaranya terdakwa II membuat permohonan Surat Keterangan Belum Pernah Nikah di Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Februari 2016 dan terdakwa I juga membuat Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian saksi Sarjuni tanggal 18 Februari 2016 dimana saksi Sarjuni merupakan bapak kandung dari terdakwa II kemudian para terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Belum Pernah Nikah dari Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Februari 2016 dan Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian saksi Sarjuni tanggal 18 Februari 2016 kepada saksi Yohannes Gessta Aditya Laksana untuk kelengkapan administrasi pernikahan antara saksi Yohannes Gessta Aditya Laksana dengan terdakwa II setelah itu terbitlah Surat Izin menikah dari Komando Operasi TNI AU Abd. Saleh No. SIN/17/III/2016/Set tanggal 29 Maret 2016 yang mana dalam surat tersebut menyebutkan bahwa terdakwa II adalah perawan.
- Selanjutnya terdakwa I meminta tolong saksi Sunarto untuk menjadi wali nikah antara saksi Yohannes Gessta Aditya Laksana dengan terdakwa II dan untuk itu saksi Sunarto menyetujui dan pada tanggal 14 Mei 2016 saksi Yohannes Gessta Aditya Laksana menikah dengan terdakwa II sesuai dengan akta Nomor : 3573-KW-17052016-0002 tanggal 17 Mei 2016.
- Bahwa Surat Keterangan Belum Pernah Nikah dari Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat oleh terdakwa II tersebut adalah tidak benar karena terdakwa II sebelumnya pernah menikah dengan Sdr. Rahmat Pancalibradi Rivelino Luidel dan bercerai sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 456/Pdt.G/2014/PA.Smd tanggal 03 April 2014 dan Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian saksi Sarjuni tanggal 18 Februari 2016 yang dibuat oleh terdakwa I juga tidak benar karena saksi Sarjuni saat ini masih hidup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 93 UU RI No. 23 Th. 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dibuat dengan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

Atau kedua :

-----Bawa terdakwa I LINDA dan terdakwa II FITRIA MAISAROH pada hari jumat tanggal 05 Maret 2016 sekira jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Jl. Mayjend Sungkono Kec. Kedungkandang Kota Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana “*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*”, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Awalnya pada sekitar tahun 2015 saksi Yohannes Gestha Aditya Laksana yang merupakan anggota TNI AU kenal dan berceracan dengan terdakwa II dan sekitar awal tahun 2016 saksi Yohannes Gestha Aditya Laksana akan menikah dengan terdakwa II dan untuk itu terdapat beberapa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh terdakwa II selanjutnya terdakwa II bersama dengan terdakwa I yang merupakan ibu kandung terdakwa II melengkapi persyaratan nikah tersebut diantaranya terdakwa II membuat permohonan Surat Keterangan Belum Pernah Nikah di Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Februari 2016 dan terdakwa I juga membuat Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian atas saksi Sarjuni tanggal 18 Februari 2016 dimana saksi Sarjuni merupakan bapak kandung dari terdakwa II kemudian para terdakwa menggunakan surat-surat tersebut yaitu Surat Keterangan Belum Pernah Nikah dari Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Februari 2016 dan Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian saksi Sarjuni tanggal 18 Februari 2016 untuk kelengkapan administrasi pernikahan antara saksi Yohannes Gestha Aditya Laksana dengan terdakwa II dengan cara para terdakwa menyerahkan kedua surat tersebut kepada saksi Yohannes Gestha Aditya Laksana dan oleh

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yohannes Gessta Aditya Laksana surat tersebut diserahkan kepada Kesatuannya maka setelah itu terbitlah Surat Izin menikah dari Komando Operasi TNI AU Abd. Saleh No. SIN/17/III/2016/Set tanggal 29 Maret 2016 yang mana dalam surat tersebut menyebutkan bahwa terdakwa II adalah perawan.

Selanjutnya terdakwa I meminta tolong saksi Sunarto untuk menjadi wali nikah antara saksi Yohannes Gessta Aditya Laksana dengan terdakwa II dan untuk itu saksi Sunarto menyetujuinya dan pada tanggal 14 Mei 2016 saksi Yohannes Gessta Aditya Laksana menikah dengan terdakwa II sesuai dengan akta Nomor : 3573-KW-17052016-0002 tanggal 17 Mei 2016.

- Bahwa Surat Keterangan Belum Pernah Nikah dari Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Pebruari 2016 yang dibuat oleh terdakwa II tersebut adalah tidak benar karena terdakwa II sebelumnya pernah menikah dengan Sdr. Rahmat Pancalibradi Rivelino Luidel dan bercerai sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 456/Pdt.G/2014/PA.Smd tanggal 03 April 2014 dan Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian saksi Sarjuni tanggal 18 Pebruari 2016 yang dibuat oleh terdakwa I juga tidak benar dengan keadaan yang sebenarnya karena sampai saat ini saksi Sarjuni masih hidup.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-----

Atau ketiga :

-----Bahwa terdakwa I LINDA dan terdakwa II FITRIA MAISAROH pada hari jumat tanggal 05 Maret 2016 sekira jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat Lanud Abdulrahman Saleh Desa Saptorenggo Kec. Pakis LKab. Malang karena tempat terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Malang maka yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana “*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*”, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Awalnya pada sekitar tahun 2015 saksi Yohannes Gessta Aditya Laksana yang merupakan anggota TNI AU kenal dan bepacaran dengan terdakwa II dan sekitar awal tahun 2016 saksi Yohannes Gessta Aditya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laksana akan menikah dengan terdakwa II dan untuk itu terdapat beberapa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh terdakwa II selanjutnya terdakwa II bersama dengan terdakwa I yang merupakan ibu kandung terdakwa II melengkapi persyaratan nikah tersebut diantaranya terdakwa II membuat permohonan Surat Keterangan Belum Pernah Nikah di Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Pebruari 2016 dan terdakwa I juga membuat Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian atas saksi Sarjuni tanggal 18 Pebruari 2016 dimana saksi Sarjuni merupakan bapak kandung dari terdakwa II kemudian para terdakwa menggunakan surat-surat tersebut yaitu Surat Keterangan Belum Pernah Nikah di Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Pebruari 2016 dan Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian saksi Sarjuni tanggal 18 Pebruari 2016 untuk kelengkapan administrasi pernikahan antara saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana dengan terdakwa II dengan cara para terdakwa menyerahkan kedua surat tersebut kepada saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana dan oleh saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana surat tersebut diserahkan kepada Kesatuannya maka setelah itu terbitlah Surat Izin menikah dari Komando Operasi TNI AU Abd. Saleh No. SIN/17/III/2016/Set tanggal 29 Maret 2016 yang mana dalam surat tersebut menyebutkan bahwa terdakwa II adalah perawan.

Selanjutnya terdakwa I meminta tolong saksi Sunarto untuk menjadi wali nikah antara saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana dengan terdakwa II dan untuk itu saksi Sunarto menyetujui dan pada tanggal 14 Mei 2016 saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana menikah dengan terdakwa II sesuai dengan akta Nomor : 3573-KW-17052016-0002 tanggal 17 Mei 2016.

Bahwa Surat Keterangan Belum Pernah Nikah dari Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Pebruari 2016 yang dibuat oleh terdakwa II tersebut adalah tidak benar karena terdakwa II sebelumnya pernah menikah dengan Sdr. Rahmat Pancalibradi Rivelino Luidel dan bercerai sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 456/Pdt.G/2014/PA.Smd tanggal 03 April 2014 dan Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian saksi Sarjuni tanggal 18 Pebruari 2016 yang dibuat oleh terdakwa I juga tidak benar dengan keadaan yang sebenarnya karena sampai saat ini saksi Sarjuni masih hidup.

- Atas kejadian tersebut saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana mengalami kerugian inmateril yaitu dimana apabila sebelumnya saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana telah mengetahui bahwa terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pernah menikah maka saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana tidak akan menikahi terdakwa II sehingga saat ini saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana merasa dibohongi dan hal tersebut menyebabkan hubungan antara saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana dengan terdakwa II tidak harmonis.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2)

Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penutut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

a. YOHANNES GESSTHA ADITYA LAKSANA, memberikan keterangan dibawah janji menurut agama Kristen, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa pekerjaan saksi saat ini adalah seorang perwira menengah anggota TNI-AU di Lanud ABD Saleh Malang.
- bahwa pada sekitar tahun 2015 saksi kenal dan berceracan dengan terdakwa II dan sekitar awal tahun 2016 saksi akan menikah dengan terdakwa II dan untuk itu terdapat beberapa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh terdakwa II, diantaranya yaitu :
 - Surat Keterangan Personalia;
 - Surat Keterangan Bintal;
 - Surat Rekomendasi dari Bintal;
 - Surat permohonan ijin nikah dari Skadron Udara 4;
 - Surat pernyataan kesanggupan dari calon istri;
 - Surat persetujuan dari bapak/wali calon istri;
 - Surat persetujuan calon suami/istri untuk menjadi akseptor keluarga berencana;
 - Surat keterangan hasil uji badan dari Rumah Sakit TNI-AU;
 - Surat Keterangan Polisi Militer;
 - Surat SKCK istri/bapak dan ibu istri/wali istri;
 - Surat keterangan belum pernah nikah dari kelurahan;
 - Surat keterangan kematian orang tua dari istri;
 - Surat keterangan telah mengikuti kursus persiapan perkawinan dari Gereja Katolik;
 - Surat Akte Kelahiran dari calon istri;
 - Surat keterangan hasil penelitian personil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ijin Nikah dari Komandan Lanud
- bahwa selanjutnya terdakwa II bersama dengan terdakwa I yang merupakan ibu kandung terdakwa II melengkapi persyaratan nikah tersebut diantaranya Surat Keterangan Belum Pernah Nikah di Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa II dan Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian atas saksi Sarjuni tanggal 18 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa I kemudian para terdakwa menyerahkan surat-surat tersebut yaitu Surat Keterangan Belum Pernah Nikah di Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Pebruari 2016 dan Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian saksi Sarjuni Nomor : 474/128/35.73.03.008/2016 tanggal 18 Pebruari 2016 untuk kelengkapan administrasi pernikahan antara saksi dengan terdakwa II kepada saksi setelah itu saksi menyerahkan surat-surat tersebut kepada Kesatuan lalu terbitlah Surat Izin menikah dari Komando Operasi TNI AU Abd. Saleh No. SIN/17/III/2016/Set tanggal 29 Maret 2016 kemudian saksi dengan terdakwa II menikah dan saat ini sudah memiliki anak perempuan usia 9 (sembilan) tahun.
- Bahwa dalam pernikahan antara terdakwa II dengan saksi, terdakwa I meminta tolong kepada saksi Sunarto untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut dan untuk itu saksi Sunarto menyentujunya dan pada tanggal 14 Mei 2016 saksi menikah dengan terdakwa II sebagaimana akta Nomor : 3573-KW-17052016-0002 tanggal 17 Mei 2016.
- bahwa sekira tahun 2020 saksi Natirah yang merupakan tante terdakwa II telah memberitahu bapak saksi yaitu saksi Dwi Priyo bahwa terdakwa II sebelum menikah dengan saksi status terdakwa II adalah seorang janda yang mana terdakwa II sebelumnya sudah pernah menikah dengan Sdr. Rahmat Pancalibradi Rivelino Luidel dan sudah bercerai sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 456/Pdt.G/2014/PA.Smd tanggal 03 April 2014 serta saksi Natirah juga menyampaikan bahwa saat ini saksi Sarjuni yang merupakan bapak kandung terdakwa II atau mantan sumai terdakwa I saat ini masih hidup dan tinggal di Kab.Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Surat Keterangan Belum Pernah Nikah di Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Pebruari 2016 tersebut isinya tidak benar karena terdakwa II sebelumnya sudah pernah menikah dengan Sdr. Rahmat Pancalibradi Rivelino Luidel dan sudah bercerai tanggal 03 April 2014 serta Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian atas saksi Sarjuni Nomor : 474/128/35.73.03./008/2016 tanggal 18 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa I juga tidak benar karena sampai saat ini saksi Sarjuni masih hidup, sehingga atas kejadian tersebut saksi bersama keluarganya mengalami kerugian inmateril dan merasa dibohongi oleh para terdakwa serta menanggung beban rasa malu kepada orang-orang terdekat saksi khususnya di Kesatuannya yaitu TNI AU, dimana apabila sebelumnya saksi telah mengetahui bahwa terdakwa II sudah pernah menikah maka saksi tidak akan menikahi terdakwa II dan hal tersebut menyebabkan hubungan antara saksi dengan terdakwa II tidak harmonis dan saat ini sedang proses cerai.

Atas keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa

- b. DWI PRIYO, memberikan keterangan dibawah janji menurut agama Kristen, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah bapak kandung dari saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana yang merupakan seorang perwira menengah anggota TNI-AU di Lanud ABD Saleh Malang.
- bahwa pada sekitar tahun 2015 saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana kenal dan bepacaran dengan terdakwa II dan sekitar awal tahun 2016 saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana akan menikah dengan terdakwa II dan untuk itu terdapat beberapa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh terdakwa II bersama dengan terdakwa I yang merupakan ibu kandung terdakwa II.
- bahwa selanjutnya para terdakwa melengkapi persyaratan nikah tersebut diantaranya Surat Keterangan Belum Pernah Nikah di Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa II dan Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian atas saksi Sarjuni tanggal 18 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa I kemudian para terdakwa menyerahkan surat-surat tersebut yaitu Surat Keterangan Belum Pernah Nikah di Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Pebruari 2016 dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Kehilangan Surat Kematian saksi Sarjuni Nomor : 474/128/35.73.03./008/2016 tanggal 18 Pebruari 2016 untuk kelengkapan administrasi pernikahan antara saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana dengan terdakwa II kepada saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana setelah itu saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana menyerahkan surat-surat tersebut kepada Kesatuannya lalu terbitlah Surat Izin menikah dari Komando Operasi TNI AU Abd. Saleh No. SIN/17/III/2016/Set tanggal 29 Maret 2016 dan saat ini saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana dan terdakwa II sudah memiliki anak perempuan usia 9 (sembilan) tahun.

Bahwa dalam pernikahan antara terdakwa II dengan saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana, terdakwa I meminta tolong kepada saksi Sunarto untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut dan untuk itu saksi Sunarto menyetujuinya dan pada tanggal 14 Mei 2016 saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana menikah dengan terdakwa II sebagaimana akta Nomor : 3573-KW-17052016-0002 tanggal 17 Mei 2016.

- bahwa sekira tahun 2020 saksi Natirah yang merupakan tante terdakwa II telah memberitahu saksi bahwa terdakwa II sebelum menikah dengan saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana status terdakwa II adalah seorang janda yang mana terdakwa II sebelumnya sudah pernah menikah dengan Sdr. Rahmat Pancalibradi Rivelino Luidel dan sudah bercerai sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 456/Pdt.G/2014/PA.Smd tanggal 03 April 2014 serta saksi Natirah juga menyampaikan bahwa saat ini saksi Sarjuni yang merupakan bapak kandung terdakwa II atau mantan sumai terdakwa I saat ini masih hidup dan tinggal di Kab.Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.
- bahwa Surat Keterangan Belum Pernah Nikah di Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Pebruari 2016 tersebut isinya tidak benar karena terdakwa II sebelumnya sudah pernah menikah dengan Sdr. Rahmat Pancalibradi Rivelino Luidel dan sudah bercerai tanggal 03 April 2014 serta Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian atas saksi Sarjuni Nomor : 474/128/35.73.03./008/2016 tanggal 18 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa I juga tidak benar karena sampai saat ini saksi Sarjuni masih hidup, sehingga atas kejadian tersebut saksi bersama keluarganya mengalami kerugian inmateril dan merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibohongi oleh para terdakwa serta menanggung beban rasa malu kepada orang-orang terdekat saksi dan hal tersebut menyebabkan hubungan antara saksi dengan terdakwa II tidak harmonis.

Atas keterangan saksi tersebut di benarkan oleh terdakwa.

c. SRI MARTINI, memberikan keterangan dibawah janji menurut agama Kristen, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah ibu kandung dari saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana yang merupakan seorang perwira menengah anggota TNI-AU di Lanud ABD Saleh Malang.
- bahwa pada sekitar tahun 2015 saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana kenal dan berceracan dengan terdakwa II dan sekitar awal tahun 2016 saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana akan menikah dengan terdakwa II dan untuk itu terdapat beberapa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh terdakwa II bersama dengan terdakwa I yang merupakan ibu kandung terdakwa II.
- bahwa selanjutnya para terdakwa melengkapi persyaratan nikah tersebut diantaranya Surat Keterangan Belum Pernah Nikah di Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa II dan Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian atas saksi Sarjuni tanggal 18 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa I kemudian para terdakwa menyerahkan surat-surat tersebut yaitu Surat Keterangan Belum Pernah Nikah di Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Pebruari 2016 dan Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian saksi Sarjuni Nomor : 474/128/35.73.03./008/2016 tanggal 18 Pebruari 2016 untuk kelengkapan administrasi pernikahan antara saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana dengan terdakwa II kepada saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana setelah itu saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana menyerahkan surat-surat tersebut kepada Kesatuannya lalu terbitlah Surat Izin menikah dari Komando Operasi TNI AU Abd. Saleh No. SIN/17/III/2016/Set tanggal 29 Maret 2016 dan saat ini saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana dan terdakwa II sudah memiliki anak perempuan usia 9 (sembilan) tahun.

Bahwa dalam pernikahan antara terdakwa II dengan saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana, terdakwa I meminta tolong kepada saksi Sunarto untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu saksi Sunarto menyetujuinya dan pada tanggal 14 Mei 2016 saksi Yohannes Gestha Aditya Laksana menikah dengan terdakwa II sebagaimana akta Nomor : 3573-KW-17052016-0002 tanggal 17 Mei 2016.

- bahwa sekira tahun 2020 saksi Natirah yang merupakan tante terdakwa II telah memberitahu saksi bahwa terdakwa II sebelum menikah dengan saksi Yohannes Gestha Aditya Laksana status terdakwa II adalah seorang janda yang mana terdakwa II sebelumnya sudah pernah menikah dengan Sdr. Rahmat Pancalibradi Rivelino Luidel dan sudah bercerai sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 456/Pdt.G/2014/PA.Smd tanggal 03 April 2014 serta saksi Natirah juga menyampaikan bahwa saat ini saksi Sarjuni yang merupakan bapak kandung terdakwa II atau mantan sumai terdakwa I saat ini masih hidup dan tinggal di Kab.Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.
- bahwa Surat Keterangan Belum Pernah Nikah di Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Pebruari 2016 tersebut isinya tidak benar karena terdakwa II sebelumnya sudah pernah menikah dengan Sdr. Rahmat Pancalibradi Rivelino Luidel dan sudah bercerai tanggal 03 April 2014 serta Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian atas saksi Sarjuni Nomor : 474/128/35.73.03./008/2016 tanggal 18 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa I dan diketahui Sekretaris Lurah Sawojajar juga tidak benar karena sampai saat ini saksi Sarjuni masih hidup, sehingga atas kejadian tersebut saksi bersama keluarganya mengalami kerugian inmateril dan merasa dibohongi oleh para terdakwa serta menanggung beban rasa malu kepada orang-orang terdekat saksi dan hal tersebut menyebabkan hubungan antara saksi dengan terdakwa II tidak harmonis.

Atas keterangan saksi tersebut di benarkan oleh terdakwa.

d. YUSUF TRI ANANTA, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa I yang merupakan ibu kandung terdakwa II dan pada tahun 2015 para terdakwa adalah warga RT 05 RW 08 yang mana saksi sebagai Ketua RT 05 periode pada tahun 2010 sampai dengan 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa I menyampaikan kepada saksi bahwa para terdakwa tinggal di Jl. Danau Maninjau Barat RT/05 RW/08 Kelurahan Sawojajar Kec.Kedungkandang Kota Malang berstatus Janda.
- bahwa awalnya terdakwa I menemui saksi selaku Ketua RT dengan membawa Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian atas saksi Sarjuni tanggal 18 Pebruari 2016 (kemudian teregister di Kantor Kelurahan Sawojajar dengan Nomor : 474/128/35.73.03./008/2016) yang telah ditandatangani bermaterai oleh terdakwa I selanjutnya serta terdakwa I juga menyampaikan kepada saksi bahwa saksi Sarjuni merupakan mantan suami terdakwa I yang juga merupakan bapak kandung terdakwa II akan tetapi menurut terdakwa I bahwa saksi Sarjuni tersebut sudah meninggal pada tanggal 24 Desember 2009 sehingga saksi diminta menandatangani surat tersebut sebagai pengantar ke Ketua RW dan selanjutnya untuk dibawa / disahkan ke Lurah Sawojajar.
- bahwa terdakwa II dengan didampingi oleh terdakwa I juga pernah menemui saksi dengan mengatakan bahwa terdakwa II akan menikah dengan seorang anggota TNI-AU yaitu saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana dan unutk itu terdakwa II akan membuat Surat Keterangan Belum Pernah Menikah di kelurahan Sawojajar sebagai syarat kelengkapan administrasi pernikhannya tersebut.
- Selanjutnya terdakwa II menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa II belum pernah nikah sebelumnya sehingga saksi membuat surat pengantar ke Kelurahan Sawojajar melalui ketua RW, yang kemudian para terdakwa berhasil membuat Surat Keterangan Belum Pernah Nikah di Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Pebruari 2016.
- bahwa selanjutnya saksi mengetahui dari Polisi bahwa Surat Keterangan Belum Pernah Nikah di Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Pebruari 2016 tersebut isinya tidak benar karena terdakwa II sebelumnya sudah pernah menikah dengan Sdr. Rahmat Pancalibradi Rivelino Luidel dan sudah bercerai tanggal 03 April 2014 serta Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian atas saksi Sarjuni Nomor : 474/128/35.73.03./008/2016 tanggal 18 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa I dan diketahui Sekretaris Lurah Sawojajar juga tidak benar karena sampai saat ini saksi Sarjuni masih hidup.

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut di benarkan oleh terdakwa.

- e. MOHAMMAD ULA, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa I yang merupakan ibu kandung terdakwa II dan pada tahun 2015 para terdakwa adalah warga RT 05 RW 08 yang mana saksi sebagai Ketua RW periode pada tahun 2011 sampai dengan 2017.
 - bahwa terdakwa I menyampaikan kepada saksi bahwa para terdakwa tinggal di Jl. Danau Maninjau Barat RT/05 RW/08 Kelurahan Sawojajar Kec.Kedungkandang Kota Malang berstatus Janda yang merupakan wilayah saksi.
 - bahwa awalnya terdakwa I menemui saksi selaku Ketua RW dengan membawa Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian atas saksi Sarjuni tanggal 18 Februari 2016 (kemudian teregister di Kantor Kelurahan Sawojajar dengan Nomor : 474/128/35.73.03./008/2016) yang telah ditandatangani bermaterai oleh terdakwa I dan sudah mengetahui Ketua RT yaitu saksi Yusuf Tri Ananta selanjutnya serta terdakwa I juga menyampaikan kepada saksi bahwa saksi Sarjuni merupakan mantan suami terdakwa I yang juga merupakan bapak kandung terdakwa II akan tetapi menurut terdakwa I bahwa saksi Sarjuni tersebut sudah meninggal pada tanggal 24 Desember 2009 sehingga saksi diminta juga menandatangani surat Pernyataan tersebut sebagai pengantar untuk dibawa / disahkan ke Lurah Sawojajar.
 - bahwa seingat saksi, para terdakwa II dimana terdakwa I mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa II akan menikah dengan seorang anggota TNI-AU yaitu saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana dan unutk itu terdakwa II akan membuat Surat Keterangan Belum Pernah Menikah di kelurahan Sawojajar sebagai syarat kelengkapan administrasi pernikhannya tersebut.
 - Selanjutnya terdakwa II menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa II belum pernah nikah sebelumnya dengan juga membawa pengantar belum pernah menikah dari ketua RT kemudia saksi membuat surat pengantar ke Kelurahan Sawojajar melalui ketua RW, yang kemudian para terdakwa berhasil membuat Surat Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belum Pernah Nikah di Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Pebruari 2016.

- bahwa selanjutnya saksi mengetahui dari Polisi bahwa Surat Keterangan Belum Pernah Nikah di Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Pebruari 2016 tersebut isinya tidak benar karena terdakwa II sebelumnya sudah pernah menikah dengan Sdr. Rahmat Pancalibradi Rivelino Luidel dan sudah bercerai tanggal 03 April 2014 serta Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian atas saksi Sarjuni Nomor : 474/128/35.73.03./008/2016 tanggal 18 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa I dan diketahui Sekretaris Lurah Sawojajar juga tidak benar karena sampai saat ini saksi Sarjuni masih hidup.

Atas keterangan saksi tersebut di benarkan oleh terdakwa.

- f. SUNARTO, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan para terdakwa sejak tahun 1993 karena dulu suami terdakwa I adalah saksi Sarjuni yang merupakan rekan kerja saksi di Kodim 1012/Buntok Kab. Barito Selatan Provinsi Kalimantan tengah sedangkan terdakwa II adalah anak kandung terdakwa I dan saksi Sarjuni dan saat ini para terdakwa tinggal di Jl. Danau Maninjau Barat Kel.Sawojajar Kec.Kedungkandang Kota Malang.
- bahwa sekitar awal tahun 2016 terdakwa I menyampaikan kepada saksi dan meminta bantuan saksi untuk menjadi wali dalam pernikahan antara terdakwa II dengan saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana yang merupakan anggota TNI-AU karena syarat pernikahan dengan anggota TNI-AU adalah SKCK sebagai wali dan saksi menyetujuinya karena alas an kemanusiaan dimana dulu pernah bersama-sama tugas dengan suaminya yaitu saksi Sarjuni di Kodim 1012/Buntok Kab.Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.
- bahwa saksi telah menandatangani semua administrasi pernikahan sebagai wali pernikahan antara terdakwa II dengan saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana yang mana hal tersebut semuanya batas permintaan terdakwa I.
- bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui keberadaan saksi Sarjuni dan hubungan natar terdakwa I dengan saksi Sarjuni yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait hal tersebut para terdakwa tidak menyampaikan apapun kepada saksi.

Atas keterangan saksi tersebut di benarkan oleh terdakwa

g. ADI ANDRIANTO PRASETIawan, S.H., M.Hum., memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekertaris Lurah di Kelurahan Sawojajar Kec.Kedungkandang Kota Malang sejak pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa I sejak pada tahun 2016 yang mana pada waktu itu terdakwa I mengurus Surat Pernyataan Kehilangan atas Surat Kematian saksi Sarjuni dan Surat Keterangan Belum Pernah Nikah untuk anaknya yang akan menikah yaitu terdakwa II.
- Bahwa isi dari Surat Pernyataan Kehilangan tersebut adalah terdakwa I telah kehilangan surat kematian suaminya atas nama Sarjuni yang mana surat tersebut sudah hilang/hancur karena banjir.
- bahwa untuk surat pernyataan kehilangan tersebut dibuat pada tanggal 18 Februari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa I selaku istri Sarjuni, saksi selaku sekertaris lurah Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang, saksi Moh. Ula selaku Ketua RW 08 dan saksi Yusuf Tri Ananta selaku Ketua RT 05 RW 08, dan untuk persyaratan yang dibawa oleh LINDA tersebut yaitu antara lain :
 - Fotokopi KTP dan KK LINDA;
 - Surat Pengantar dari RT dan RW;
 - Surat Pernyataan Kehilangan surat kematian atas nama Sarjuni Peltu Purna (Alm) meninggal pada tanggal 24 Desember 2009 di BPPN Kalimantan Timur yang diketahui oleh saksi Moh. Ula selaku Ketua RW 08 dan saksi Yusuf Tri Ananta selaku Ketua RT 05 RW 08.

Bahwa saat itu terdakwa I tidak melampirkan duplikat surat kematian suaminya SARJUNI hanya melampirkan Surat Pernyataan Kehilangan.

- bahwa sebelum tahun 2018 jika seseorang mengajukan surat pernyataan kehilangan surat kematian atau akta kematian bisa diganti dengan surat pernyataan kehilangan surat kematian namun pada saat diatas tahun 2018 jika seseorang hendak membuat surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan kehilangan surat kematian maka harus dilampirkan duplikat surat kematian / akta kematian.

- bahwa setelah terbitnya surat pernyataan kehilangan surat kematian selanjutnya surat tersebut digunakan untuk persyaratan kelengkapan dokumen pengajuan menikah anaknya yaitu terdakwa II.
- bahwa Surat Keterangan Belum Pernah Nikah di Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Pebruari 2016 dan Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian atas saksi Sarjuni Nomor : 474/128/35.73.03./008/2016 tanggal 18 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa I dan diketahui Sekretaris Lurah Sawojajar yaitu saksi adalah benar teregister di Kelurahan Sawojajar yang diketahui / ditrandatangani oleh Sekretaris Lurah yaitu saksi sendiri.
- bahwa selanjutnya saksi mengetahui dari Polisi bahwa Surat Keterangan Belum Pernah Nikah di Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Pebruari 2016 tersebut isinya tidak benar karena terdakwa II sebelumnya sudah pernah menikah dengan Sdr. Rahmat Pancalibradi Rivelino Luidel dan sudah bercerai tanggal 03 April 2014 serta Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian atas saksi Sarjuni Nomor : 474/128/35.73.03./008/2016 tanggal 18 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa I dan diketahui Sekretaris Lurah Sawojajar juga tidak benar karena sampai saat ini saksi Sarjuni masih hidup, sehingga saat ini saksi merasa dibohongi oleh para terdakwa dan hal tersebut sudah saksi laporan secara berjenjang ke Pemkot Malang.

Atas keterangan saksi tersebut di benarkan oleh terdakwa

h. SARJUNI, di sidang Pengadilan telah dibacakan keterangannya yang diberikan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa I dan saksi menikah dengan terdakwa sekitar tahun 1987 di Tarakan Provinsi Kalimantan Timur dan pada tahun 1988 dikaruniahi anak Perempuan yaitu terdakwa II dan pada tahun 1998 saksi bercerai dengan terdakwa I.
- bahwa bahwa saat ini saksi masih hidup dan dalam keadaan sehat yang mana saksi tinggal di daerah Kab.Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tahun 2012 terdakwa II telah menikah dengan Sdr. Rahmat Pancalibradi.
- bahwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana menelepon dan memberitahu saksi bahwa saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana telah menikah dengan anak saksi yaitu terdakwa II dan ia juga menanyakan kepada saksi apakah benar saksi ayahnya terdakwa II dan apakah benar saksi masih hidup dan saksi mengatakan benar bahwa saksi ayahnya terdakwa II dan saksi juga masih hidup, kemudian ia juga menanyakan apakah sebelumnya terdsakwa II pernah menikah dan saksi jawab benar bahwa terdakwa II pernah menikah dengan Sdr. Rahmat Pancalibradi pada tahun 2012.

Atas keterangan saksi tersebut di benarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa penasihat hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan didengarkan pula keterangan para terdakwa sebagai berikut;

1. Terdakwa I LINDA,, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa pada sekitar tahun 1987 terdakwa I menikah dengan saksi Sarjuni di Tarakan Provinsi Kalimantan Timur dan pada tahun 1988 dikaruniahi seorang anak perempuan yaitu terdakwa II dan pada tahun 1998 terdakwa I bercerai dengan saksi Sarjuni.
- bahwa sejak terdakwa I bercerai dengan saksi Sarjuni, para terdakwa tidak lagi berhubungan / berkomunikasi dengan saksi Sarjuni dan para terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan saksi Sarjuni saat ini yang mana selanjutnya para terdakwa tinggal di Jl. Danau Maninjau Barat D3-A2 RT. 05 RW. 08 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang.
- bahwa pada sekitar tahun 2015 terdakwa II kenal dan bepacaran dengan saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana yang merupakan seorang perwira menengah anggota TNI-AU di Lanud ABD Saleh Malang dan sekitar awal tahun 2016 saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana akan menikah dengan terdakwa II dan untuk itu terdapat beberapa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh terdakwa II, diantaranya yaitu :

- Surat Keterangan Personalia;
- Surat Keterangan Bintal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Rekomendasi dari Bintal;
 - Surat permohonan ijin nikah dari Skadron Udara 4;
 - Surat pernyataan kesanggupan dari calon istri;
 - Surat persetujuan dari bapak/wali calon istri;
 - Surat persetujuan calon suami/istri untuk menjadi akseptor keluarga berencana;
 - Surat keterangan hasil uji badan dari Rumah Sakit TNI-AU;
 - Surat Keterangan Polisi Militer;

 - Surat SKCK istri/bapak dan ibu istri/wali istri;
 - Surat keterangan belum pernah nikah dari kelurahan;
 - Surat keterangan kematian orang tua dari istri;
 - Surat keterangan telah mengikuti kursus persiapan perkawinan dari Gereja Katolik;
 - Surat Akte Kelahiran dari calon istri;
 - Surat keterangan hasil penelitian personal.
 - Surat Ijin Nikah dari Komandan Lanud
- bahwa selanjutnya terdakwa II bersama dengan terdakwa I melengkapi persyaratan nikah yang dibutuhkan tersebut diantaranya Surat Keterangan Belum Pernah Nikah di Kelurahan Sawojajar Kota Malang dan Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian atas saksi Sarjuni. Selanjutnya para terdakwa menemui Ketua RT 05 yaitu saksi Yusuf Tri Ananta untuk meminta pengantar surat yaitu berupa Surat Pernyataan Kehilangan atas Surat Kematian saksi Sarjuni tanggal 18 Pebruari 2016 yang sudah ditandatangani oleh terdakwa I dan Surat Keterangan Belum Pernah Nikah atas nama terdakwa II yaitu Fitria Maisaroh kemudian terdakwa I mengatakan kepada saksi Yusuf Tri Ananta bahwa suami terdakwa I yaitu saksi Sarjuni telah meninggal dunia yang mana Surat kematian saksi Sarjuni tersebut telah hilang karena rumahnya terkena banjir bandang dan terdakwa II belum pernah menikah selanjutnya atas penjelasan dan pengakuan dari para terdakwa tersebut maka saksi Yusuf Tri Ananta selaku Ketua RT 05 membuat dan menandatangani surat pengantar yang ditujukan kepada Ketua RW 08 yaitu saksi Mohammad Ula kemudian para terdakwa menyampaikan hal sama dengan apa yang para terdakwa sampaikan kepada saksi Yusuf Tri Ananta tersebut dan untuk itu saksi Mohammad Ula mendatangkan

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengantar kepada Lurah Sawojajar Kota Malang setelah itu para terdakwa datang ke Kelurahan Sawojajar dan menyampaikan hal yang sama dengan apa yang para terdakwa sampaikan kepada saksi Yusuf Tri Ananta dan saksi Mohammad Ula tersebut, kemudian atas pengakuan dari para terdakwa tersebut maka terbitlah Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian atas saksi Sarjuni Nomor : 474/128/35.73.03./008/2016 tanggal 18 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa I dan diketahui oleh Ketua RT 05 yaitu saksi Yusuf Tri Ananta dan Ketua RW 08 saksi Mohammad Ula serta Sekretaris Lurah Sawojajar yaitu saksi Adi Andrianto Prasetyawan, S.H., M.Hum. serta Surat Keterangan Belum Pernah Nikah atas nama terdakwa II yaitu Fitria Maisaroh dari Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa II dan diketahui oleh Sekretaris Lurah Sawojajar yaitu saksi Adi Andrianto Prasetyawan, S.H., M.Hum. Selanjutnya para terdakwa menyerahkan surat-surat diantaranya Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian atas saksi Sarjuni Nomor : 474/128/35.73.03./008/2016 tanggal 18 Pebruari 2016 dan Surat Keterangan Belum Pernah Nikah di Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Pebruari 2016 kepada saksi Yohannes Geshta Aditya Laksana untuk kelengkapan administrasi pernikahan antara saksi Yohannes Geshta Aditya Laksana dengan terdakwa II setelah itu saksi Yohannes Geshta Aditya Laksana menyerahkan surat-surat tersebut kepada Kesatuannya lalu terbitlah Surat Izin menikah dari Komando Operasi TNI AU Abd. Saleh No. SIN/17/III/2016/Set tanggal 29 Maret 2016.

- bahwa terdakwa I juga telah meminta tolong kepada saksi Sunarto untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut dan untuk itu saksi Sunarto menyetujuinya karena saksi Sunarto adalah dulunya teman saksi Sarjuni yang sama-sama merupakan anggota TNI kemudian pada tanggal 14 Mei 2016 saksi Yohannes Geshta Aditya Laksana menikah dengan terdakwa II sebagaimana akta Nomor : 3573-KW-17052016-0002 tanggal 17 Mei 2016 dan saat ini sudah memiliki anak perempuan usia 9 (sembilan) tahun.
- bahwa Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian atas saksi Sarjuni Nomor : 474/128/35.73.03./008/2016 tanggal 18 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa I dan diketahui oleh Ketua RT 05 yaitu saksi Yusuf Tri Ananta dan Ketua RW 08 saksi Mohammad Ula serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Lurah Sawojajar yaitu saksi Adi Andrianto Prasetyawan, S.H., M.Hum. tersebut adalah tidak benar karena sampai saat ini saksi Sarjuni masih hidup serta Surat Keterangan Belum Pernah Nikah atas nama terdakwa II yaitu Fitria Maisaroh dari Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa II dan diketahui oleh Sekretaris Lurah Sawojajar yaitu saksi Adi Andrianto Prasetyawan, S.H., M.Hum tersebut isinya tidak benar karena terdakwa II sebelumnya sudah pernah menikah dengan Sdr. Rahmat Pancalibradi Rivelino Luidel dan sudah bercerai sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 456/Pdt.G/2014/PA.Smd tanggal 03 April 2014.

- bahwa para terdakwa membuat dan menadatangani surat yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana tersebut diatas dikarenakan semata-mata agar terdakwa II segera menikah dengan saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana agar hubungannya menjadi hubungan yang halal dan sah dimata hukum.

Terdakwa II FITRIA MAISAROH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- bahwa pada sekitar tahun 1987 terdakwa I menikah dengan saksi Sarjuni di Tarakan Provinsi Kalimantan Timur dan pada tahun 1988 dikaruniahi seorang anak perempuan yaitu terdakwa II dan pada tahun 1998 terdakwa I bercerai dengan saksi Sarjuni.
- bahwa sejak terdakwa I bercerai dengan saksi Sarjuni, para terdakwa tidak lagi berhubungan / berkomunikasi dengan saksi Sarjuni dan para terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan saksi Sarjuni saat ini yang mana selanjutnya para terdakwa tinggal di Jl. Danau Maninjau Barat D3-A2 RT. 05 RW. 08 Kel. Sawojajar Kec. Kedungkandang Kota Malang.
- bahwa pada sekitar tahun 2015 terdakwa II kenal dan bepacaran dengan saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana yang merupakan seorang perwira menengah anggota TNI-AU di Lanud ABD Saleh Malang dan sekitar awal tahun 2016 saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana akan menikah dengan terdakwa II dan untuk itu terdapat beberapa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh terdakwa II, diantaranya yaitu :
 - Surat Keterangan Personalia;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Bintal;
 - Surat Rekomendasi dari Bintal;
 - Surat permohonan ijin nikah dari Skadron Udara 4;
 - Surat pernyataan kesanggupan dari calon istri;
 - Surat persetujuan dari bapak/wali calon istri;
 - Surat persetujuan calon suami/istri untuk menjadi akseptor keluarga berencana;
 - Surat keterangan hasil uji badan dari Rumah Sakit TNI-AU;
 - Surat Keterangan Polisi Militer;
 - Surat SKCK istri/bapak dan ibu istri/wali istri;
 - Surat keterangan belum pernah nikah dari kelurahan;
-
- Surat keterangan kematian orang tua dari istri;
 - Surat keterangan telah mengikuti kursus persiapan perkawinan dari Gereja Katolik;
 - Surat Akte Kelahiran dari calon istri;
 - Surat keterangan hasil penelitian personal.
 - Surat Ijin Nikah dari Komandan Lanud.

- bahwa selanjutnya terdakwa II bersama dengan terdakwa I melengkapi persyaratan nikah yang dibutuhkan tersebut diantaranya Surat Keterangan Belum Pernah Nikah di Kelurahan Sawojajar Kota Malang dan Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian atas saksi Sarjuni. Selanjutnya para terdakwa menemui Ketua RT 05 yaitu saksi Yusuf Tri Ananta untuk meminta pengantar surat yaitu berupa Surat Pernyataan Kehilangan atas Surat Kematian saksi Sarjuni tanggal 18 Pebruari 2016 yang sudah ditandatangani oleh terdakwa I dan Surat Keterangan Belum Pernah Nikah atas nama terdakwa II yaitu Fitria Maisaroh kemudian terdakwa I mengatakan kepada saksi Yusuf Tri Ananta bahwa suami terdakwa I yaitu saksi Sarjuni telah meninggal dunia yang mana Surat kematian saksi Sarjuni tersebut telah hilang karena rumahnya terkena banjir bandang dan terdakwa II belum pernah menikah selanjutnya atas penjelasan dan pengakuan dari para terdakwa tersebut maka saksi Yusuf Tri Ananta selaku Ketua RT 05 membuat dan menandatangani surat pengantar yang ditujukan kepada Ketua RW 08 yaitu saksi Mohammad Ula kemudian para terdakwa menyampaikan hal sama dengan apa yang para terdakwa sampaikan kepada saksi Yusuf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Ananta tersebut dan untuk itu saksi Mohammad Ula mendatangani Surat Pengantar kepada Lurah Sawojajar Kota Malang setelah itu para terdakwa datang ke Kelurahan Sawojajar dan menyampaikan hal yang sama dengan apa yang para terdakwa sampaikan kepada saksi Yusuf Tri Ananta dan saksi Mohammad Ula tersebut, kemudian atas pengakuan dari para terdakwa tersebut maka terbitlah Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian atas saksi Sarjuni Nomor : 474/128/35.73.03./008/2016 tanggal 18 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa I dan diketahui oleh Ketua RT 05 yaitu saksi Yusuf Tri Ananta dan Ketua RW 08 saksi Mohammad Ula serta Sekretaris Lurah Sawojajar yaitu saksi Adi Andrianto Prasetyawan, S.H., M.Hum. serta Surat Keterangan Belum Pernah Nikah atas nama terdakwa II yaitu Fitria Maisaroh dari Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa II dan diketahui oleh Sekretaris Lurah Sawojajar yaitu saksi Adi Andrianto Prasetyawan, S.H., M.Hum. Selanjutnya para terdakwa menyerahkan surat-surat administrasi pernikahan antara terdakwa II dengan saksi Yohannes Geshta Aditya Laksana tersebut diantaranya Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian atas saksi Sarjuni Nomor : 474/128/35.73.03./008/2016 tanggal 18 Pebruari 2016 dan Surat Keterangan Belum Pernah Nikah di Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Pebruari 2016 tersebut kepada saksi Yohannes Geshta Aditya Laksana setelah itu saksi Yohannes Geshta Aditya Laksana menyerahkan surat-surat tersebut kepada Kesatuannya lalu terbitlah Surat Izin menikah dari Komando Operasi TNI AU Abd. Saleh No. SIN/17/III/2016/Set tanggal 29 Maret 2016.

- bahwa terdakwa I juga telah meminta tolong kepada saksi Sunarto untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut dan untuk itu saksi Sunarto menyetujuinya karena saksi Sunarto adalah dulunya teman saksi Sarjuni yang sama-sama merupakan anggota TNI kemudian pada tanggal 14 Mei 2016 saksi Yohannes Geshta Aditya Laksana menikah dengan terdakwa II sebagaimana akta Nomor : 3573-KW-17052016-0002 tanggal 17 Mei 2016 dan saat ini sudah memiliki anak perempuan usia 9 (sembilan) tahun.
- bahwa Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian atas saksi Sarjuni Nomor : 474/128/35.73.03./008/2016 tanggal 18 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa I dan diketahui oleh Ketua RT 05 yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yusuf Tri Ananta dan Ketua RW 08 saksi Mohammad Ula serta Sekretaris Lurah Sawojajar yaitu saksi Adi Andrianto Prasetyawan, S.H., M.Hum. tersebut adalah tidak benar karena sampai saat ini saksi Sarjuni masih hidup serta Surat Keterangan Belum Pernah Nikah atas nama terdakwa II yaitu Fitria Maisaroh dari Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa II dan diketahui oleh Sekretaris Lurah Sawojajar yaitu saksi Adi Andrianto Prasetyawan, S.H., M.Hum tersebut isinya tidak benar karena terdakwa II sebelumnya sudah pernah menikah dengan Sdr. Rahmat Pancalibradi Rivelino Luidel dan sudah bercerai sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 456/Pdt.G/2014/PA.Smd tanggal 03 April 2014.

- bahwa para terdakwa membuat dan menadatangani surat yang isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagaimana tersebut diatas dikarenakan terdakwa I menginginkan terdakwa II segera menikah dengan saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana agar hubungannya menjadi hubungan yang halal dan sah dimata hukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Izin Nikah Nomor : SIN/17/III/2016/Set yang dikeluarkan oleh Komandan Lanud Abdulrachman Saleh H. RM. Djoko Senoputro, S.E. Marsekal Pertama TNI tanggal 29 Maret 2016.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia yang dikeluarkan oleh Pejabat Personalia Mokh. Mukhson Kolonel PnB NRP 517458 tanggal 29 Maret 2016.
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bintal yang dikeluarkan oleh Pejabat Bintal H. Jusron Effendi, S.Ag. M.Sc. Letkol Sus nrp 519789 tanggal 11 Maret 2016.
4. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Rohaniawan Katolik Kristomus Samderubun, S.Th Penata Tk.I/IIId NIP 196406241998031002 tanggal 29 Februari 2016.
5. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Izin Nikah yang diajukan oleh Yohannes Gesstha Aditya Laksana tanggal 11 Maret 2016.
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Dari Calon Isteri tanggal yang dibuat oleh Calon Isteri Fitria Maisaroh 11 Maret 2016.
7. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Dari Bapak/Wali Calon Isteri yang ditandatangani oleh Sunarto tanggal 11 Maret 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Calon Suami Isteri Untuk Menjadi Akseptor Keluarga Berencana yang dibuat dengan persetujuan Calon Suami Yohannes Gesstha Aditya Laksana dan Calon Isteri Fitria Maisaroh tanggal 11 Maret 2016.
9. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Badan Nomor : 181/III/2016/UJIBAD atas nama Fitria Maisaroh yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Rumah Sakit Lanud Abdulrachman Saleh Ir. Ary Eko A., Sp.PD. Kapten Kes. NRP. 529217 tanggal 08 Maret 2016.
10. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Badan Nomor : 182/II/2016/UJIBAD atas nama Yohannes Gesstha Aditya Laksana yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Rumah Sakit Lanud Abdulrachman Saleh Ir. Ary Eko A., Sp.PD. Kapten Kes. NRP. 529217 tanggal 08 Maret 2016.
11. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keterangan Polisi Militer Nomor : POMPAM/51/204/III/2016 yang dikeluarkan oleh Komandan Satuan Polisi Militer Koonst Donnel Soriton Letkol Pom NRP 523439 tanggal 06 Maret 2016.
12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/2129/III/2016/SATINTELKAM atas nama Fitria Maisaroh yang dikeluarkan oleh atas nama Kepolisian Resort Malang Kota Kepala Satuan Intelkam Imam Solikin, S.H. Ajun Komisaris Polisi NRP. 73010021 tanggal 07 Maret 2016.!
13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/1948/III/2016/SATINTELKAM atas nama Sunarto yang dikeluarkan oleh atas nama Kepolisian Resort Malang Kota Kepala Satuan Intelkam Imam Solikin, S.H. Ajun Komisaris Polisi NRP. 73010021 tanggal 01 Maret 2016.
14. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/2145/III/2016/SATINTELKAM atas nama Linda yang dikeluarkan oleh atas nama Kepolisian Resort Malang Kota Kepala Satuan Intelkam Imam Solikin, S.H. Ajun Komisaris Polisi NRP. 73010021 tanggal 07 Maret 2016.
15. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 atas nama Fitria Maisaroh yang dikeluarkan oleh Lurah Sawojajar Adi Andrianto, P,SH,M.Hum Penata NIP. 19740730 2000312 1 005 tanggal 29 Februari 2016.
16. 1 (satu) lembar photocopy Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian Nomor : 474/128/35.73.03./008/2016 yang dibuat oleh Linda yang diketahui oleh Ketua RT 05 Yusuf TA, Ketua RW 08 Moh. Ula, SH dan Lurah Sawojajar Adi Andrianto, P,SH,M.Hum Penata NIP. 19740730 2000312 1 005 tanggal 18 Februari 2016.

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar photocopy Surat Komisi Keluarga Keuskupan Malang Nomor : 19/B/KPPK3M/II/2016 atas nama Yohannes Gesstha Aditya Laksana yang dikeluarkan oleh Komisi Keluarga Keuskupan Malang Rm. Paulinus Yan Olla, MSF. (Ketua) tanggal 14 Februari 2016.
18. 1 (satu) lembar photocopy Surat Komisi Keluarga Keuskupan Malang Nomor : 20/B/KPPK3M/II/2016 atas nama Fitria Maisaroh yang dikeluarkan oleh Komisi Keluarga Keuskupan Malang Rm. Paulinus Yan Olla, MSF. (Ketua) tanggal 14 Februari 2016.
19. 1 (satu) lembar photocopy Surat Akta Baptisan Air Nomor : 24/5B/GKB-EKL/II/2000 atas nama Fitria Maisaroh, Sarjuni dan Linda yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Baithani tanggal 06 Februari 2000.
20. 1 (satu) lembar photocopy Surat Akta Kelahiran nomor : 342/1988 atas nama Fitria Maisaroh yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Administratif Tarakan tanggal 21 Mei 1988.
21. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel Nomor : R/SKHPP68/21/III/2016/INTEL yang dikeluarkan oleh atas nama Komandan Lanud Abdulrachman Saleh Kepala Intelijen Tri Priyo Widodo Letkol Sus NRP 525026 tanggal 11 Maret 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang telah diperiksa di persidangan sebagaimana telah disebutkan dapat diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada sekitar tahun 2015 saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana yang merupakan anggota TNI AU kenal dan bercerai dengan terdakwa II dan sekitar awal tahun 2016 saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana akan menikah dengan terdakwa II dan untuk itu terdapat beberapa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh terdakwa II selanjutnya terdakwa II bersama dengan terdakwa I yang merupakan ibu kandung terdakwa II melengkapi persyaratan nikah tersebut diantaranya terdakwa II membuat permohonan Surat Keterangan Belum Pernah Nikah di Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Februari 2016 dan terdakwa I juga membuat Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian saksi Sarjuni tanggal 18 Februari 2016 dimana saksi Sarjuni merupakan bapak kandung dari terdakwa II kemudian para terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Belum Pernah Nikah dari Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Februari 2016 dan Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian saksi Sarjuni tanggal 18 Februari 2016 kepada saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana untuk kelengkapan administrasi pernikahan antara saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana dengan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II setelah itu terbitlah Surat Izin menikah dari Komando Operasi TNI AU Abd. Saleh No. SIN/17/III/2016/Set tanggal 29 Maret 2016 yang mana dalam surat tersebut menyebutkan bahwa terdakwa II adalah perawan.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I meminta tolong saksi Sunarto untuk menjadi wali nikah antara saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana dengan terdakwa II dan untuk itu saksi Sunarto menyetujuinya dan pada tanggal 14 Mei 2016 saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana menikah dengan terdakwa II sesuai dengan akta Nomor : 3573-KW-17052016-0002 tanggal 17 Mei 2016.
- Bahwa benar Surat Keterangan Belum Pernah Nikah dari Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Pebruari 2016 yang dibuat oleh terdakwa II tersebut adalah tidak benar karena terdakwa II sebelumnya pernah menikah dengan Sdr. Rahmat Pancalibradi Rivelino Luidel dan bercerai sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 456/Pdt.G/2014/PA.Smd tanggal 03 April 2014 dan Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian saksi Sarjuni tanggal 18 Pebruari 2016 yang dibuat oleh terdakwa I juga tidak benar karena saksi Sarjuni saat ini masih hidup;
- Bahwa benar terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II melengkapi persyaratan nikah yang dibutuhkan tersebut diantaranya Surat Keterangan Belum Pernah Nikah di Kelurahan Sawojajar Kota Malang dan Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian atas saksi Sarjuni.
- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa menemui Ketua RT 05 yaitu saksi Yusuf Tri Ananta untuk meminta pengantar surat yaitu berupa Surat Pernyataan Kehilangan atas Surat Kematian saksi Sarjuni tanggal 18 Pebruari 2016 yang sudah ditandatangani oleh terdakwa I dan Surat Keterangan Belum Pernah Nikah atas nama terdakwa II yaitu Fitria Maisaroh kemudian terdakwa I mengatakan kepada saksi Yusuf Tri Ananta bahwa suami terdakwa I yaitu saksi Sarjuni telah meninggal dunia yang mana Surat kematian saksi Sarjuni tersebut telah hilang karena rumahnya terkena banjir bandang dan terdakwa II belum pernah menikah selanjutnya atas penjelasan dan pengakuan dari para terdakwa tersebut maka saksi Yusuf Tri Ananta selaku Ketua RT 05 membuat dan menandatangani surat pengantar yang ditujukan kepada Ketua RW 08 yaitu saksi Mohammad Ula kemudian para terdakwa menyampaikan hal sama dengan apa yang para terdakwa sampaikan kepada saksi Yusuf Tri Ananta tersebut dan untuk itu saksi Mohammad Ula mendatangani Surat Pengantar kepada Lurah Sawojajar Kota Malang setelah itu para terdakwa datang ke Kelurahan Sawojajar dan menyampaikan hal yang sama dengan apa yang para terdakwa sampaikan

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Yusuf Tri Ananta dan saksi Mohammad Ula tersebut, kemudian atas pengakuan dari para terdakwa tersebut maka terbitlah Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian atas saksi Sarjuni Nomor : 474/128/35.73.03./008/2016 tanggal 18 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa I dan diketahui oleh Ketua RT 05 yaitu saksi Yusuf Tri Ananta dan Ketua RW 08 saksi Mohammad Ula serta Sekretaris Lurah Sawojajar yaitu saksi Adi Andrianto Prasetyawan, S.H., M.Hum. serta Surat Keterangan Belum Pernah Nikah atas nama terdakwa II yaitu Fitria Maisaroh dari Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa II dan diketahui oleh Sekretaris Lurah Sawojajar yaitu saksi Adi Andrianto Prasetyawan, S.H., M.Hum.

- Bawa benar selanjutnya para terdakwa menyerahkan surat-surat administrasi pernikahan antara terdakwa II dengan saksi Yohannes Gestha Aditya Laksana tersebut diantaranya Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian atas saksi Sarjuni Nomor : 474/128/35.73.03./008/2016 tanggal 18 Pebruari 2016 dan Surat Keterangan Belum Pernah Nikah di Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Pebruari 2016 tersebut kepada saksi Yohannes Gestha Aditya Laksana setelah itu saksi Yohannes Gestha Aditya Laksana menyerahkan surat-surat tersebut kepada Kesatuan lalu terbitlah Surat Izin menikah dari Komando Operasi TNI AU Abd. Saleh No. SIN/17/III/2016/Set tanggal 29 Maret 2016 kemudian pada tanggal 14 Mei 2016 saksi Yohannes Gestha Aditya Laksana menikah dengan terdakwa II sebagaimana akta Nomor : 3573-KW-17052016-0002 tanggal 17 Mei 2016 dan saat ini sudah memiliki anak perempuan usia 9 (sembilan) tahun.

Bawa Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian atas saksi Sarjuni Nomor : 474/128/35.73.03./008/2016 tanggal 18 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa I dan diketahui oleh Ketua RT 05 yaitu saksi Yusuf Tri Ananta dan Ketua RW 08 saksi Mohammad Ula serta Sekretaris Lurah Sawojajar yaitu saksi Adi Andrianto Prasetyawan, S.H., M.Hum. tersebut adalah tidak benar karena sampai saat ini saksi Sarjuni masih hidup serta Surat Keterangan Belum Pernah Nikah atas nama terdakwa II yaitu Fitria Maisaroh dari Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa II dan diketahui oleh Sekretaris Lurah Sawojajar yaitu saksi Adi Andrianto Prasetyawan, S.H., M.Hum tersebut isinya tidak benar karena terdakwa II sebelumnya sudah pernah menikah dengan Sdr. Rahmat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancalibradi Rivelino Luidel dan sudah bercerai sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 456/Pdt.G/2014/PA.Smd tanggal 03 April 2014.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah disebutkan Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja membuat surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan;
3. Mereka yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan Pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Bawa yang dimaksud "setiap orang" yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai para terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama I. LINDA dan II. FITRIA MAISAROH yang telah membenarkan identitas pelengkapnya sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad. 2. Unsur "dengan sengaja membuat surat palsu dengan maksud memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan";

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah bahwa pelaku memahami dan/atau menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan suatu perbuatan yang tidak benar dan/atau merupakan suatu pelanggaran hukum dan/atau merupakan suatu tindak pidana dan juga menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "surat palsu" adalah surat yang isinya seolah-olah benar padahal kenyataannya merupakan surat yang isinya tidak benar, sedangkan "surat yang dipalsukan" adalah surat yang pada dasarnya ada namun isinya diubah sedemikian rupa sehingga berubah isinya berbeda dari surat yang asli sebelum diubah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah " adalah perbuatan memanfaatkan atau menggunakan suatu surat yang isinya seolah-olah benar padahal kenyataannya merupakan surat yang isinya tidak benar, atau surat yang pada dasarnya ada namun isinya diubah sedemikian rupa sehingga berubah isinya berbeda dari surat yang asli sebelum diubah seolah-olah surat itu sejati atau benar dan mendapatkan manfaat sesuai isi surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa sendiri yang saling bersesuaian menerangkan dan membenarkan bahwa pada sekitar tahun 2015 terdakwa II kenal dan bepacaran dengan saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana yang merupakan seorang perwira menengah anggota TNI-AU di Lanud ABD Saleh Malang dan sekitar awal tahun 2016 saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana akan menikah dengan terdakwa II dan untuk itu terdapat beberapa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh terdakwa II, diantaranya yaitu :

- Surat Keterangan Personalia;
- Surat Keterangan Bintal;
- Surat Rekomendasi dari Bintal;
- Surat permohonan ijin nikah dari Skadron Udara 4;
- Surat pernyataan kesanggupan dari calon istri;
- Surat persetujuan dari bapak/wali calon istri;
- Surat persetujuan calon suami/istri untuk menjadi akseptor keluarga berencana;
- Surat keterangan hasil uji badan dari Rumah Sakit TNI-AU;
- Surat Keterangan Polisi Militer;
- Surat SKCK istri/bapak dan ibu istri/wali istri;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan belum pernah nikah dari kelurahan;
- Surat keterangan kematian orang tua dari istri;
- Surat keterangan telah mengikuti kursus persiapan perkawinan dari Gereja Katolik;
- Surat Akte Kelahiran dari calon istri;
- Surat keterangan hasil penelitian personal.
- Surat Ijin Nikah dari Komandan Lanud

Selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II melengkapi persyaratan nikah yang dibutuhkan tersebut diantaranya Surat Keterangan Belum Pernah Nikah di Kelurahan Sawojajar Kota Malang dan Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian atas saksi Sarjuni.

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa menemui Ketua RT 05 yaitu saksi Yusuf Tri Ananta untuk meminta pengantar surat yaitu berupa Surat Pernyataan Kehilangan atas Surat Kematian saksi Sarjuni tanggal 18 Februari 2016 yang sudah ditandatangani oleh terdakwa I dan Surat Keterangan Belum Pernah Nikah atas nama terdakwa II yaitu Fitria Maisaroh kemudian terdakwa I mengatakan kepada saksi Yusuf Tri Ananta bahwa suami terdakwa I yaitu saksi Sarjuni telah meninggal dunia yang mana Surat kematian saksi Sarjuni tersebut telah hilang karena rumahnya terkena banjir bandang dan terdakwa II belum pernah menikah selanjutnya atas penjelasan dan pengakuan dari para terdakwa tersebut maka saksi Yusuf Tri Ananta selaku Ketua RT 05 membuat dan menandatangani surat pengantar yang ditujukan kepada Ketua RW 08 yaitu saksi Mohammad Ula kemudian para terdakwa menyampaikan hal sama dengan apa yang para terdakwa sampaikan kepada saksi Yusuf Tri Ananta tersebut dan untuk itu saksi Mohammad Ula mendatangani Surat Pengantar kepada Lurah Sawojajar Kota Malang setelah itu para terdakwa datang ke Kelurahan Sawojajar dan menyampaikan hal yang sama dengan apa yang para terdakwa sampaikan kepada saksi Yusuf Tri Ananta dan saksi Mohammad Ula tersebut, kemudian atas pengakuan dari para terdakwa tersebut maka terbitlah Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian atas saksi Sarjuni Nomor : 474/128/35.73.03./008/2016 tanggal 18 Februari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa I dan diketahui oleh Ketua RT 05 yaitu saksi Yusuf Tri Ananta dan Ketua RW 08 saksi Mohammad Ula serta Sekretaris Lurah Sawojajar yaitu saksi Adi Andrianto Prasetyawan, S.H., M.Hum. serta Surat Keterangan Belum Pernah Nikah atas nama terdakwa II yaitu Fitria Maisaroh dari Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Februari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa II dan diketahui oleh Sekretaris Lurah Sawojajar yaitu saksi Adi Andrianto Prasetyawan, S.H., M.Hum.

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya para terdakwa menyerahkan surat-surat administrasi pernikahan antara terdakwa II dengan saksi Yohannes Gestha Aditya Laksana tersebut diantaranya Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian atas saksi Sarjuni Nomor : 474/128/35.73.03./008/2016 tanggal 18 Pebruari 2016 dan Surat Keterangan Belum Pernah Nikah di Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Pebruari 2016 tersebut kepada saksi Yohannes Gestha Aditya Laksana setelah itu saksi Yohannes Gestha Aditya Laksana menyerahkan surat-surat tersebut kepada Kesatuannya lalu terbitlah Surat Izin menikah dari Komando Operasi TNI AU Abd. Saleh No. SIN/17/III/2016/Set tanggal 29 Maret 2016 kemudian pada tanggal 14 Mei 2016 saksi Yohannes Gestha Aditya Laksana menikah dengan terdakwa II sebagaimana akta Nomor : 3573-KW-17052016-0002 tanggal 17 Mei 2016 dan saat ini sudah memiliki anak perempuan usia 9 (sembilan) tahun.

Bahwa Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian atas saksi Sarjuni Nomor : 474/128/35.73.03./008/2016 tanggal 18 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa I dan diketahui oleh Ketua RT 05 yaitu saksi Yusuf Tri Ananta dan Ketua RW 08 saksi Mohammad Ula serta Sekretaris Lurah Sawojajar yaitu saksi Adi Andrianto Prasetyawan, S.H., M.Hum. tersebut adalah tidak benar karena sampai saat ini saksi Sarjuni masih hidup serta Surat Keterangan Belum Pernah Nikah atas nama terdakwa II yaitu Fitria Maisaroh dari Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa II dan diketahui oleh Sekretaris Lurah Sawojajar yaitu saksi Adi Andrianto Prasetyawan, S.H., M.Hum tersebut isinya tidak benar karena terdakwa II sebelumnya sudah pernah menikah dengan Sdr. Rahmat Pancalibradi Rivelino Luidel dan sudah bercerai sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 456/Pdt.G/2014/PA.Smd tanggal 03 April 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur “dengan sengaja membuat surat palsu dengan maksud memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan”;

ad. 3 Unsur “ mereka yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan merupakan bagian unsur tindak pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun merupakan salah satu bentuk perbarengan tindak pidana atau *concursus* atau *samenloop* yang berkaitan dengan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana dalam hal ada lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana, Dwi Priyo, Sri Martini, Yusuf Tri Ananta, Mohammad Ula, Sunarto, Adi Andrianto Prasetyawan, S.H., M.Hum. dan Sarjuni, Surat, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian menerangkan dan membenarkan bahwa pada awal tahun 2016 saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana yang merupakan perwira menengah TNI AU akan menikah dengan terdakwa II dan untuk itu terdapat beberapa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh terdakwa II. selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II melengkapi persyaratan nikah yang dibutuhkan tersebut diantaranya Surat Keterangan Belum Pernah Nikah di Kelurahan Sawojajar Kota Malang dan Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian atas saksi Sarjuni. selanjutnya para terdakwa menemui Ketua RT 05 yaitu saksi Yusuf Tri Ananta untuk meminta pengantar surat yaitu berupa Surat Pernyataan Kehilangan atas Surat Kematian saksi Sarjuni tanggal 18 Pebruari 2016 yang sudah ditandatangani oleh terdakwa I dan Surat Keterangan Belum Pernah Nikah atas nama terdakwa II yaitu Fitria Maisaroh kemudian terdakwa I mengatakan kepada saksi Yusuf Tri Ananta bahwa suami terdakwa I yaitu saksi Sarjuni telah meninggal dunia yang mana Surat kematian saksi Sarjuni tersebut telah hilang karena rumahnya terkena banjir bandang dan terdakwa II belum pernah menikah selanjutnya atas penjelasan dan pengakuan dari para terdakwa tersebut maka saksi Yusuf Tri Ananta selaku Ketua RT 05 membuat dan menandatangani surat pengantar yang ditujukan kepada Ketua RW 08 yaitu saksi Mohammad Ula kemudian para terdakwa menyampaikan hal sama dengan apa yang para terdakwa sampaikan kepada saksi Yusuf Tri Ananta tersebut dan untuk itu saksi Mohammad Ula mendatangani Surat Pengantar kepada Lurah Sawojajar Kota Malang setelah itu para terdakwa datang ke Kelurahan Sawojajar dan menyampaikan hal yang sama dengan apa yang para terdakwa sampaikan kepada saksi Yusuf Tri Ananta dan saksi Mohammad Ula tersebut, kemudian atas pengakuan dari para terdakwa tersebut maka terbitlah Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian atas saksi Sarjuni Nomor : 474/128/35.73.03./008/2016 tanggal 18 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa I dan diketahui oleh Ketua RT 05 yaitu saksi Yusuf Tri Ananta dan Ketua RW 08 saksi Mohammad Ula serta Sekretaris Lurah Sawojajar yaitu saksi Adi Andrianto Prasetyawan, S.H., M.Hum. serta Surat Keterangan Belum Pernah Nikah atas nama terdakwa II yaitu Fitria Maisaroh dari Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa II dan diketahui oleh Sekretaris Lurah Sawojajar yaitu saksi Adi Andrianto Prasetyawan, S.H., M.Hum. selanjutnya para terdakwa menyerahkan

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat administrasi pernikahan antara terdakwa II dengan saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana tersebut diantaranya Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian atas saksi Sarjuni Nomor : 474/128/35.73.03./008/2016 tanggal 18 Pebruari 2016 dan Surat Keterangan Belum Pernah Nikah di Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Pebruari 2016 tersebut kepada saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana setelah itu saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana menyerahkan surat-surat tersebut kepada Kesatuan lalu terbitlah Surat Izin menikah dari Komando Operasi TNI AU Abd. Saleh No. SIN/17/III/2016/Set tanggal 29 Maret 2016 kemudian pada tanggal 14 Mei 2016 saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana menikah dengan terdakwa II sebagaimana akta Nomor : 3573-KW-17052016-0002 tanggal 17 Mei 2016 dan saat ini sudah memiliki anak perempuan usia 9 (sembilan) tahun.

Menimbang bahwa Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian atas saksi Sarjuni Nomor : 474/128/35.73.03./008/2016 tanggal 18 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa I dan diketahui oleh Ketua RT 05 yaitu saksi Yusuf Tri Ananta dan Ketua RW 08 saksi Mohammad Ula serta Sekretaris Lurah Sawojajar yaitu saksi Adi Andrianto Prasetyawan, S.H., M.Hum. tersebut adalah tidak benar karena sampai saat ini saksi Sarjuni masih hidup serta Surat Keterangan Belum Pernah Nikah atas nama terdakwa II yaitu Fitria Maisaroh dari Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Pebruari 2016 yang ditandatangani oleh terdakwa II dan diketahui oleh Sekretaris Lurah Sawojajar yaitu saksi Adi Andrianto Prasetyawan, S.H., M.Hum tersebut isinya tidak benar karena terdakwa II sebelumnya sudah pernah menikah dengan Sdr. Rahmat Pancalibradi Rivelino Luidel dan sudah bercerai sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 456/Pdt.G/2014/PA.Smd tanggal 03 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur “ mereka yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum para Terdakwa pada pokoknya berpendapat para Terdakwa tidak terbukti melakukan

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memenuhi unsur tindak pidana dan/atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan di persidangan dari persesuaian alat bukti sebagaimana telah disebutkan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan perbuatan para Terdakwa yang telah membuat permohonan Surat Keterangan Belum Pernah Nikah di Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Pebruari 2016 dan terdakwa I juga membuat Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian saksi Sarjuni tanggal 18 Pebruari 2016 dimana saksi Sarjuni merupakan bapak kandung dari terdakwa II kemudian para terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Belum Pernah Nikah dari Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Pebruari 2016 dan Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian saksi Sarjuni tanggal 18 Pebruari 2016 kepada saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana untuk kelengkapan adminitrasi pernikahan antara saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana dengan terdakwa II setelah itu terbitlah Surat Izin menikah dari Komando Operasi TNI AU Abd. Saleh No. SIN/17/III/2016/Set tanggal 29 Maret 2016 yang mana dalam surat tersebut menyebutkan bahwa terdakwa II adalah perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang berupa alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada terdakwa dalam hal majelis Hakim berpendapat bahwa akan menerapkan sebagaimana ketentuan pada pasal 14 huruf a KUHP, karena perbuatan yang dilakukan para terdakwa yang membuat surat keterangan belum pernah menikah dari kelurahan sawojajar Nomor 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 September 2016 dan surat pernyataan kehilangan surat kematian atas Sarjuni tanggal 18

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 hanya semata-mata untuk kelancaran proses persyaratan administrasi pernikahan terdakwa Fitria Maisaroh dengan saksi Mayor Yohanes Gesstha.

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah menjalani penahanan dengan jenis tahanan kota yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa harus dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara para Terdakwa sebagaimana telah disebutkan, karena pemeriksaan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan surat-surat yang diperlukan untuk kelengkapan dan penyelesaian perkara para Terdakwa, maka ditetapkan dilampirkan dalam berkas perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif dengan selalu hadir tepat waktu dalam setiap persidangan sehingga persidangan/pemeriksaan berjalan lancar;
- Para terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya;
- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatanya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan para Terdakwa, tuntutan Penuntut Umum, pembelaan para Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa serta berbagai keadaan sesuai fakta hukum yang telah dipertimbangkan dan disebutkan, Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dalam amar putusan telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 14 huruf a KUHP serta Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. LINDA dan terdakwa II FITRIA MAISAROH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama membuat surat palsu yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. LINDA dan terdakwa II FITRIA MAISAROH tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Kota;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Izin Nikah Nomor : SIN/17/III/2016/Set yang dikeluarkan oleh Komandan Lanud Abdulrachman Saleh H. RM. Djoko Senoputro, S.E. Marsekal Pertama TNI tanggal 29 Maret 2016.
 2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia yang dikeluarkan oleh Pejabat Personalia Mokh. Mukhson Kolonel PnB NRP 517458 tanggal 29 Maret 2016.
 3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bintal yang dikeluarkan oleh Pejabat Bintal H. Jusron Effendi, S.Ag. M.Sc. Letkol Sus nrp 519789 tanggal 11 Maret 2016.
 4. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Rohaniawan Katolik Kristomus Samderubun, S.Th Penata Tk.I/IIId NIP 196406241998031002 tanggal 29 Februari 2016.
 5. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Izin Nikah yang diajukan oleh Yohannes Gesstha Aditya Laksana tanggal 11 Maret 2016.
 6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Dari Calon Isteri tanggal yang dibuat oleh Calon Isteri Fitria Maisaroh 11 Maret 2016.
 7. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Dari Bapak/Wali Calon Isteri yang ditandatangani oleh Sunarto tanggal 11 Maret 2016.
 8. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Calon Suami Isteri Untuk Menjadi Akseptor Keluarga Berencana yang dibuat dengan persetujuan Calon Suami Yohannes Gesstha Aditya Laksana dan Calon Isteri Fitria Maisaroh tanggal 11 Maret 2016.
 9. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Badan Nomor : 181/III/2016/UJIBAD atas nama Fitria Maisaroh yang dikeluarkan oleh

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Kepala Rumah Sakit Lanud Abdulrachman Saleh Ir. Ary Eko A., Sp.PD. Kapten Kes. NRP. 529217 tanggal 08 Maret 2016.

10. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Badan Nomor : 182/II/2016/UJIBAD atas nama Yohannes Gesstha Aditya Laksana yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Rumah Sakit Lanud Abdulrachman Saleh Ir. Ary Eko A., Sp.PD. Kapten Kes. NRP. 529217 tanggal 08 Maret 2016.
11. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keterangan Polisi Militer Nomor : POMPAM/51/204/III/2016 yang dikeluarkan oleh Komandan Satuan Polisi Militer Koonst Donnel Soriton Letkol Pom NRP 523439 tanggal 06 Maret 2016.
12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/2129/III/2016/SATINTELKAM atas nama Fitria Maisaroh yang dikeluarkan oleh atas nama Kepolisian Resort Malang Kota Kepala Satuan Intelkam Imam Solikin, S.H. Ajun Komisaris Polisi NRP. 73010021 tanggal 07 Maret 2016.
13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/1948/III/2016/SATINTELKAM atas nama Sunarto yang dikeluarkan oleh atas nama Kepolisian Resort Malang Kota Kepala Satuan Intelkam Imam Solikin, S.H. Ajun Komisaris Polisi NRP. 73010021 tanggal 01 Maret 2016.
14. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/2145/III/2016/SATINTELKAM atas nama Linda yang dikeluarkan oleh atas nama Kepolisian Resort Malang Kota Kepala Satuan Intelkam Imam Solikin, S.H. Ajun Komisaris Polisi NRP. 73010021 tanggal 07 Maret 2016.
15. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 atas nama Fitria Maisaroh yang dikeluarkan oleh Lurah Sawojajar Adi Andrianto, P,SH,M.Hum Penata NIP. 19740730 2000312 1 005 tanggal 29 Februari 2016.
16. 1 (satu) lembar photocopy Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian Nomor : 474/128/35.73.03./008/2016 yang dibuat oleh Linda yang diketahui oleh Ketua RT 05 Yusuf TA, Ketua RW 08 Moh. Ula, SH dan Lurah Sawojajar Adi Andrianto, P,SH,M.Hum Penata NIP. 19740730 2000312 1 005 tanggal 18 Februari 2016.
17. 1 (satu) lembar photocopy Surat Komisi Keluarga Keuskupan Malang Nomor : 19/B/KPPK3M/II/2016 atas nama Yohannes Gesstha Aditya Laksana yang dikeluarkan oleh Komisi Keluarga Keuskupan Malang Rm. Paulinus Yan Olla, MSF. (Ketua) tanggal 14 Februari 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar photocopy Surat Komisi Keluarga Keuskupan Malang Nomor : 20/B/KPPK3M/II/2016 atas nama Fitria Maisaroh yang dikeluarkan oleh Komisi Keluarga Keuskupan Malang Rm. Paulinus Yan Olla, MSF. (Ketua) tanggal 14 Februari 2016.
19. 1 (satu) lembar photocopy Surat Akta Baptisan Air Nomor : 24/5B/GKB-EKL/II/2000 atas nama Fitria Maisaroh, Sarjuni dan Linda yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Baithani tanggal 06 Februari 2000.
20. 1 (satu) lembar photocopy Surat Akta Kelahiran nomor : 342/1988 atas nama Fitria Maisaroh yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Administratif Tarakan tanggal 21 Mei 1988.
21. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel Nomor : R/SKHPP68/21/III/2016/INTEL yang dikeluarkan oleh atas nama Komandan Lanud Abdulrachman Saleh Kepala Intelijen Tri Priyo Widodo Letkol Sus NRP 525026 tanggal 11 Maret 2016

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 oleh Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum, dan Muslih Harsono S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli Hidayat, S.H.M.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Moh. Heriyanto, S.H.M.H, sebagai Penuntut Umum, serta Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kun Triharyanto Wibowo, S.H.MHum

Yoedi Anugrah Pratama, S.H.MH.

Muslih Harsono , S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ramli Hidayat, S.H.M.H